



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**



**PUSAT KRISIS KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN**

**Nomor : HK.03.01/4/2048 /2019**

**Nomor :**

Pada hari ini, jumat, tanggal 20 (dua puluh), bulan november, tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. BUDI SYLVANA, MARS**, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/611/2019 tanggal 7 Oktober 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. dr. MAIMUN SYUKRI, Sp.PD-KGH**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 728 tahun 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk Tanoh Abee Kopelma Darussalam, Banda Aceh. 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Syiah Kuala berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

5. Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Syiah Kuala ..... (proses)

**PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukannya masing-masing menyatakan sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. manajemen pengurangan risiko krisis kesehatan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. kajian/analisis kejadian krisis kesehatan;
- d. mobilisasi tenaga kesehatan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **Kewajiban PIHAK KESATU :**

- a. melakukan sosialisasi kebijakan penanggulangan krisis kesehatan;
- b. melakukan pengumpulan dan pemetaan data penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. menyiapkan modul atau materi yang diperlukan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan krisis kesehatan;
- d. memberikan informasi terkait kegiatan penanggulangan krisis kesehatan;
- e. melakukan pendampingan teknis kegiatan penanggulangan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan; dan
- f. memberikan dukungan pembiayaan atas pelaksanaan manajemen pengurangan risiko krisis kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kajian/analisis kejadian krisis kesehatan, mobilisasi tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. melakukan pendampingan pengumpulan dan pemetaan data penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan di provinsi, dan kabupaten/kota bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan masukan terhadap modul atau materi yang diperlukan dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan krisis kesehatan;
- c. memberikan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai instruktur/narasumber dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan krisis kesehatan;
- d. memberikan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan kajian/analisis kejadian krisis kesehatan;
- e. membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan
- f. memobilisasi sumber daya manusia yang kompeten pada saat tanggap darurat krisis kesehatan.

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

(1) **Hak PIHAK KESATU :**

- a. memperoleh pendampingan dalam pengumpulan dan pemetaan data terkait kesiapsiagaan bencana di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. mendapatkan masukan terhadap modul atau materi yang diperlukan dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan krisis kesehatan;
- c. mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai instruktur/narasumber dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan krisis kesehatan
- d. mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan kajian/analisis kejadian krisis kesehatan;
- e. mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan
- f. mendapat bantuan sumber daya manusia yang kompeten pada saat tanggap darurat krisis kesehatan.

(2) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. memperoleh informasi kebijakan penanggulangan krisis kesehatan;
- b. memperoleh informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan;
- c. memperoleh bantuan pendampingan teknis penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan;
- d. memperoleh dukungan pembiayaan atas pelaksanaan manajemen pengurangan risiko krisis kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, kajian/analisis kejadian krisis kesehatan, mobilisasi tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

**Pasal 5**  
**PUBLIKASI**

Publikasi hasil kegiatan kerja sama wajib melibatkan dan sepengetahuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama ini dibebankan dalam anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan membuat perjanjian kerja sama baru dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya, atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Surat permintaan pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian kerja sama; dan
- (5) Apabila pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

## **Pasal 8**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah; dan
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian kerja sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan perjanjian kerja sama sebagaimana mestinya.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat – menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Alamat : Jalan H.R Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5265043

Email : [ppkdepkes@yahoo.com](mailto:ppkdepkes@yahoo.com), [pusatkrisis@kemkes.go.id](mailto:pusatkrisis@kemkes.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. Tgk Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, 23111

Telepon : (0651) 7551843

Faksimile : (0651) 7551843

Email : [fk@unsyiah.ac.id](mailto:fk@unsyiah.ac.id), [dekan.fk@unsyiah.ac.id](mailto:dekan.fk@unsyiah.ac.id)

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.



**Pasal 11**  
**LAIN – LAIN**

- (1) Setiap tambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan melalui koordinasi dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan dan akan dituangkan dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas materai secukupnya, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA** yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

**KEPALA PUSAT KRISIS KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN**



**dr. BUDI SYLVANA, MARS**  
**NIP 197504012002121002**

**PIHAK KEDUA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**Prof. Dr. dr. MAIMUN SYUKRI, Sp.PD, KGH**  
**NIP 196112251990021001**